



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 5 / Pdt.P / 2017 / PN.Bli

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Para Pemohon ;-----

-----

I. I GEDE ARUM PUTRA YASA ; Tempat tanggal lahir Ulian/ 15 Maret 1988, Umur 28 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia ;-----

2. NI KADEK ADI ARTINI ; Tempat/tanggal lahir Ulian/10 Juni 1993, Umur 23 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, sama-sama beralamat di Banjar Ulian, Desa Ulian, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai ;-----PARA PEMOHON-----

-

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ; -----

-

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 13 Januari 2017 dibawah Register No : 5 / Pdt.P / 2017 / PN.Bli yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan di Kabupaten Bangli pada tanggal 09 Nopember 2013, yang dipuput oleh Jro Mangku Kandel sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 985/KINTAMANI/WNI/2013, tanggal 22 September 2014 ;-----
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama I PUTU BAGUS YUDISTIRA, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 27 Desember 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-29092014-0068, tanggal 30 September 2014 ;-----

Hal 1 dari 9 hal Penetapan No.5/Pdt.P/2017/PN.Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ternyata setelah anak Para Pemohon tersebut diberi nama I PUTU BAGUS YUDISTIRA, anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan sudah sering dibawa berobat ke dokter tetapi tidak kunjung sembuh dan setelah ditanyakan kepada orang pintar (balian), beliau menyatakan bahwa namanya tidak cocok dengan kelahirannya dan berdasarkan musyawarah keluarga sehingga disepakati untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dan atas perubahan/penggantian nama tersebut telah dilakukan upacara secara agama Hindu ;-----
4. Bahwa untuk kepentingan kesembuhan anak Para Pemohon tersebut dan menyangkut data diri anak Para Pemohon sehingga Para Pemohon mengajukan perubahan/penggantian nama anak Para Pemohon yang semula tercatat bernama I PUTU BAGUS YUDISTIRA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 27 Desember 2013, dirubah/diganti menjadi bernama I PUTU SUDIRAMA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 27 Desember 2013, sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ;-----  
-----
5. Bahwa setelah anak Para Pemohon diganti namanya sekarang sudah membaik dan tidak sakit-sakitan lagi ;-----  
-----
6. Bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;-----  
-----
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli/Hakim yang ditujuk untuk memeriksa dan memutus permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----
  1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;-----
  2. Menetapkan menurut hukum perubahan/penggantian nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-29092014-0068, tanggal 30 September 2014 yang semula tercatat bernama : I PUTU BAGUS YUDISTIRA, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 27 Desember 2013 dirubah/diganti menjadi bernama : I PUTU SUDIRAMA, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 27 Desember 2013 ;-----  
-----
  3. Memerintahkan kepada yang bersangkutan (Para Pemohon) untuk wajib melaporkan kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan (Para Pemohon), agar mengenai

Hal 2 dari 9 hal Penetapan No.5/Pdt.P/2017/PN.Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan/pergantian nama anak Para Pemohon dapat dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;-----

-

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;-----

ATAU :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Para Pemohon dibacakan dimuka persidangan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I GEDE ARUM PUTRA YASA NIK. 5106041503880006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 07-11-2013, yang selanjutnya diberi tanda P-1 ;-----  
-----
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NI KADEK ADI ARTINI NIK. 5106045006930005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 07-11-2013, yang selanjutnya diberi tanda P-2 ;-----  
-----
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 985/KINTAMANI/WNI/2013 antara I GEDE ARUM PUTRA YASA dengan NI KADEK ADI ARTINI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 22 September 2014, yang diberi tanda bukti P-3;-----  
-----
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama I PUTU BAGUS YUDISTIRA Nomor : 5106-LT-29092014-0068 yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bangli tertanggal 30 September 2014, yang selanjutnya diberi tanda P.-4 ;-----  
-----
5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I GEDE ARUM PUTRA YASA Nomor : 5106041507130002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 02 Oktober 2014, yang diberi tanda bukti P-5;-

Hal 3 dari 9 hal Penetapan No.5/Pdt.P/2017/PN.Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti tersebut diatas disertai photo copynya yang setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, selanjutnya photo copy surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan bukti aslinya dikembalikan kepada Para Pemohon ;-----

-

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang masing-masing bernama : I WAYAN SWARTAWAN dan NI MADE LABEK di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

-

## 1. I WAYAN SWARTAWAN ;-----

- Bahwa Para Pemohon pasangan suami istri melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Nopember 2013 dengan tata cara Agama Hindu yang dipuput oleh JRO MANGKU KANDEL ;-----
- Bahwa perkawinan Para Pemohon sudah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama I PUTU BAGUS YUDISTIRA lahir di Bangli pada tanggal 27 Desember 2013 ;-----  
-----
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran ;-----
- Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama I PUTU BAGUS YUDISTIRA di ganti menjadi I PUTU SUDIRAMA ;-----
- Bahwa Penyebab Para Pemohon merubah nama anaknya tersebut karena sering sakit-sakitan dan sudah sering dibawa berobat ke dokter tetapi tidak sembuh dan setelah ditanyakan kepada orang pintar (Balian), bahwa namanya tidak cocok dengan kelahirannya dan berdasarkan musyawarah keluarga disepakati untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut ;-----  
-----
- Bahwa setelah diganti nama anak Para Pemohon tersebut sekarang sudah membaik dan tidak sakit-sakitan lagi ;-----  
-----
- Bahwa keluarga besar tidak ada yang keberatan atas ganti nama anak Para Pemohon tersebut ;-----
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dibuatkan Upacara ganti nama ;-----

-

Hal 4 dari 9 hal Penetapan No.5/Pdt.P/2017/PN.Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

## 2. NI MADE LABEK ;-----

- Bahwa Para Pemohon pasangan suami istri melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Nopember 2013 dengan tata cara Agama Hindu yang dipuput oleh JRO MANGKU KANDEL ;-----
- 
- Bahwa perkawinan Para Pemohon sudah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama I PUTU BAGUS YUDISTIRA lahir di Bangli pada tanggal 27 Desember 2013 ;-----
- 
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran ;-----
- 
- Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama I PUTU BAGUS YUDISTIRA di ganti menjadi I PUTU SUDIRAMA ;-----
- 
- Bahwa Penyebab Para Pemohon merubah nama anaknya tersebut karena sering sakit-sakitan dan sudah sering dibawa berobat ke dokter tetapi tidak sembuh dan setelah ditanyakan kepada orang pintar (Balian), bahwa namanya tidak cocok dengan kelahirannya dan berdasarkan musyawarah keluarga disepakati untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut ;-----
- 
- Bahwa setelah diganti nama anak Para Pemohon tersebut sekarang sudah membaik dan tidak sakit-sakitan lagi ;-----
- 
- Bahwa keluarga besar tidak ada yang keberatan atas ganti nama anak Para Pemohon tersebut ;-----
- 
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dibuatkan Upacara ganti nama ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;-----

Hal 5 dari 9 hal Penetapan No.5/Pdt.P/2017/PN.Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang di dengar keterangannya di muka persidangan maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Pemohon pasangan suami istri melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Nopember 2013 dengan tata cara Agama Hindu yang dipuput oleh JRO MANGKU KANDEL ;-----  
-
- Bahwa perkawinan Para Pemohon sudah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama I PUTU BAGUS YUDISTIRA lahir di Bangli pada tanggal 27 Desember 2013 ;-----  
-
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran ;-----  
-
- Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama I PUTU BAGUS YUDISTIRA di ganti menjadi I PUTU SUDIRAMA ;-----  
-----
- Bahwa Penyebab Para Pemohon merubah nama anaknya tersebut karena sering sakit-sakitan dan sudah sering dibawa berobat ke dokter tetapi tidak sembuh dan setelah ditanyakan kepada orang pintar (Balian), bahwa namanya tidak cocok dengan kelahirannya dan berdasarkan musyawarah keluarga disepakati untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut ;-----  
-
- Bahwa setelah diganti nama anak Para Pemohon tersebut sekarang sudah membaik dan tidak sakit-sakitan lagi ;-----  
-----
- Bahwa keluarga besar tidak ada yang keberatan atas ganti nama anak Para Pemohon tersebut ;-----  
-----
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dibuatkan Upacara ganti nama ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap termuat dalam penetapan ini ; -----  
-----

## TENTANG HUKUMNYA

Hal 6 dari 9 hal Penetapan No.5/Pdt.P/2017/PN.Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang diminta oleh Para Pemohon dalam permohonan ini adalah agar nama anak Para Pemohon yang semula bernama I PUTU BAGUS YUDISTIRA diganti menjadi I PUTU SUDIRAMA karena sebelumnya anak Para Pemohon sering sakit-sakitan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang legal standing Para Pemohon dalam mengajukan permohonan ini ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 985/KINTAMANI/WNI/2013 tertanggal 22 September 2014 dan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah sah menurut Agama Hindu pada tanggal 9 Nopember 2013 ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-29092014-0068 tertanggal 30 September 2014 dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa dari perkawinannya tersebut Para Pemohon dikarunia anak yang bernama I PUTU BAGUS YUDISTIRA yang lahir pada tanggal 27 Desember 2013 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut serta fakta bahwa Para Pemohon tidak pernah di cabut kekuasaannya sebagai orang tua, maka secara hukum Para Pemohon mempunyai kewenangan hukum untuk mengajukan permohonan ganti nama untuk anaknya tersebut ke Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya yang semula bernama I PUTU BAGUS YUDISTIRA menjadi I PUTU SUDIRAMA maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa adalah telah menjadi kewajiban setiap orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka, artinya setiap orang tua dapat melakukan hal-hal yang berguna demi kebaikan anak-anaknya, dalam permohonan ini Para Pemohon meminta diberikan izin untuk mengganti nama anaknya yang semula bernama I PUTU BAGUS YUDISTIRA menjadi I PUTU SUDIRAMA karena anak tersebut sering sakit-sakitan namun ketika di bawa ke dokter di katakan baik-baik saja sehingga di bawa ke orang pintar dan Para Pemohon disuruh untuk mengganti nama anaknya, setelah mengganti nama anaknya tersebut anak Para Pemohon tidak sakit-sakitan lagi dan jauh membaik sehingga Para Pemohon membuatkan upacara adat

Hal 7 dari 9 hal Penetapan No.5/Pdt.P/2017/PN.Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewacakan untuk mengubah nama anak tersebut ;-----

-----

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi kuat alasan Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya tersebut karena ternyata benar setelah mengganti nama, anaknya menjadi jauh lebih baik, hal mana secara adatpun telah diselesaikan dengan dibuatkannya upacara Pewacakan oleh Para Pemohon serta tidak ada yang keberatan atas penggantian nama anak Para Pemohon tersebut dan nama I PUTU SUDIRAMA tersebut bukan istilah yang melecehkan suatu Suku, Agama maupun golongan serta tidak melanggar norma kesusilaan maupun norma kesopanan secara umum ;-----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan maka permohonan Para Pemohon dalam petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat menjadi “Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-29092014-0068, tanggal 30 September 2014 yang semula tercatat bernama : I PUTU BAGUS YUDISTIRA, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 27 Desember 2013 dirubah/diganti menjadi bernama : I PUTU SUDIRAMA, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 27 Desember 2013 ;-----

-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan ditentukan bahwa “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk” dimana kemudian dalam ayat (3) asal tersebut dinyatakan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil” ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pengadilan melalui Penetapannya telah mengabulkan penggantian nama anak Para Pemohon tersebut, dimana terhadap kelahiran anak Para Pemohon tersebut sebelumnya telah dikeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-29092014-0068 tertanggal 30 September 2014 atas nama I PUTU BAGUS YUDISTIRA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, maka sebagai tertib administrasi Para pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;-----

-

Hal 8 dari 9 hal Penetapan No.5/Pdt.P/2017/PN.Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan angka 3 (tiga) dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat menjadi “ Memerintahkan kepada yang bersangkutan (Para Pemohon) untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Para Pemohon yang selanjutnya Penjabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil” ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Para Pemohon sendiri maka dengan dikabulkannya permohonan ini, sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon tersebut ;-----

Memperhatikan dan Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini ;-----

## MENETAPKAN :

- 1 Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya ;-----  
-
- 2 Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-29092014-0068, tanggal 30 September 2014 yang semula tercatat bernama : I PUTU BAGUS YUDISTIRA, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 27 Desember 2013 dirubah/diganti menjadi bernama : I PUTU SUDIRAMA, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 27 Desember 2013;--
- 3 Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Para Pemohon yang selanjutnya Penjabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;-----  
-----
- 4 Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan pada hari ; Selasa, 31 Januari 2017, oleh A.A.AYU SRI SUDANTHI, SH, Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Bangli dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh A.A. GEDE NGURAH., Panitera Pengganti pada

Hal 9 dari 9 hal Penetapan No.5/Pdt.P/2017/PN.Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangli dan dihadiri oleh Para Pemohon ;-----

-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

A.A.GEDE NGURAH.

A.A.AYU SRI SUDANTHL., SH.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran .....Rp. 30.000,-
- Biaya ATK.....Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan..... Rp. 135.000,-
- Biaya sumpah .....Rp. 100.000,-
- Biaya Redaksi .....Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai .....Rp. 6.000,-

Jumlah                      Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal 10 dari 9 hal Penetapan No.5/Pdt.P/2017/PN.Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Catatan :**

- Dicatat disini bahwa Para Pemohon menyatakan menerima Penetapan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 31 Desember 20117 Nomor : 5/Pdt.P/2017/PN.Bli.;-----

Pantera Pengganti,

A.A. GEDE NGURAH.



- Salinan Penetapan ini diberikan atas permintaan Para Pemohon dengan biaya sendiri;-

Panitera,

**I MADE DARMAJAYA, SH.**

NIP. 19631231 198303 1 047.